



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DERU

NOMOR : 188/01/KEP/412.51.4.2012/2019

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

KEPALA DESA DERU

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa , maka untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa perlu dilakukan oleh seorang Bendaharawan Desa yang diangkat dari salah seorang perangkat Desa dan pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 46);
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa/Kelurahan Sehat Dan Cerdas Di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 nomor 47);

- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Basil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro;
- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
- 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2019 tentang Besaran Sementara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019;
- 16 Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014-2019;
- 17 Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Deru Tahun 2019;
- 18 Peraturan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABDesa) Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

MENTAPKAN :

Pertama : Mengangkat Saudara :
 Nama : ZAKIYATUL FITRIYAH,S.Pd
 Tempat/Tgl. Lahir : Bojonegoro, 18 Agustus 1990
 Jabatan : Kaur Keuangan
 Alamat : Desa Deru Rt. 11 Rw. 02
 Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro.

Sebagaimana Bendaharawan Desa Deru Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro terhitung mulai tanggal 02 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019.

KEDUA : Bendaharawan Desa sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan Tunjangan Penghasilan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDes.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deru
Pada tanggal : 2 Januari 2019
KEPALA DESA DERU

MULYONO, A.Ma

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan

Kepada :

1. Yth. Sdr. Yang bersangkutan
2. Yth. Bpk. Bupati Bojonegoro
3. Yth. Bpk. Camat Sumberrejo
4. Yth. Sdr. BPD Desa Deru
5. A r s i p